

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam masyarakat Indonesia semakin meningkat, terlebih pada kelas menengah seiring dengan semakin berkembangnya sarana teknologi informasi dalam kegiatan perekonomian.¹ Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 5,75% (*y-on-y*), angka tersebut sudah mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,81% (*q-to-q*).² Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut maka selalu ada kemungkinan muncul sengketa di antara para pelakunya. Penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan kepastian hukum adalah suatu kebutuhan.³

Perkara ekonomi syariah bukan hal baru dalam dunia Peradilan Agama, kewenangan ini sudah ada sejak perubahan Undang-Undang Peradilan Agama yang pertama yaitu Nomor 3 Tahun 2006 tertulis dalam Pasal 49 huruf i beserta penjelasannya menjabarkan, perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah mulai dari huruf a (bank syariah) sampai dengan k (bisnis syariah) adalah kewenangan absolut Peradilan Agama.⁴

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga litigasi atau Pengadilan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Perma, Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di dalamnya diatur bahwa

¹ Muhammad Afdi Nizar, "Middle Class and Its Implications for the Indonesian Economy," *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, no. 98471 (3 Februari 2020): 14, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/98471/>.

² Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik No. 81/11/Th. XXV Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2022" (Badan Pusat Statistik, 7 November 2022), h. 1.

³ Mahkamah Agung RI, "Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana" (Mahkamah Agung RI, 2015), h. 15.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," 20 Maret 2006, h. 16.

penyelesaian sengketa dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana yang mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 beserta perubahannya yakni Perma Nomor 4 Tahun 2019 atau gugatan dengan acara biasa yang mengacu pada hukum acara yang berlaku.⁵ Para pencari keadilan diberikan kebebasan untuk menyelesaikan sengketanya masing-masing.⁶

Secara garis besar, pokok perkara dalam sengketa ekonomi syariah terbagi menjadi dua, yakni: perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum.⁷ Pada perkara perbuatan melawan hukum mengakibatkan penggantian kerugian baik materiel maupun imateriel. Kerugian materiel merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat diperhitungkan jumlah kerugiannya yang didasarkan pada jumlah uang tertentu sehingga ketika tuntutan ganti rugi materiel dikabulkan dalam putusan maka hakim menilai secara objektif.⁸

Kerugian Imateriel menurut terminologi hukum diartikan dengan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian imateriel merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.⁹ Adapun cakupan kerugian imateriel menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 memberikan pertimbangan sebagai berikut “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian

⁵ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,” 29 Desember 2016, Pasal 2.

⁶ Hasanuddin Muhammad, “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 1 (19 Juni 2020): 35, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>.

⁷ Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,” 20 Agustus 2019, Pasal 3.

⁸ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, dan Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 253, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial,” 9 Desember 2017, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>.

immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.”¹⁰

Dalam hukum perdata Islam, ganti rugi dikenal dengan istilah *ta'widh*, ganti rugi disandarkan pada potongan Quran Surah Al-Baqarah ayat 194.¹¹

“... فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ”

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”

Nabi Muhammad SAW juga membolehkan pemberian sanksi kepada orang yang menunda pembayaran utang, melalui hadis riwayat Nasa'i dari Syura'id bin Suwaid, Abu Dawud dari Syura'id bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syura'id bin Suwaid, dan Ahmad dari Syura'id bin Suwaid, sebagai berikut:¹²

“لِيُالْوَاحِدِ يَجِلُّ عِرْضُهُ وَ عُقُوبَتُهُ”

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN-MUI juga telah menerbitkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) nomor 43/DSN-MUI/VIII/2014, fatwa tersebut menentukan ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan kerugian yang dapat dituntut adalah kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*), bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential*

¹⁰ Hamalatul Qurani, “Doktrin dan Ragam Pertimbangan Hakim Tentukan Besaran Ganti Rugi Imateriel,” 16 September 2020, <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t5f61da7488a1c/doktrin-dan-ragam-pertimbangan-hakim-tentukan-besaran-ganti-rugi-imateriel>.

¹¹ Dhomiri, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS) dalam Hukum Islam* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), h. 40.

¹² Dhomiri, h. 42.

loss) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhah-i'ah*), sehingga dari fatwa tersebut tidak membuka peluang yang luas dan bebas bagi sengketa ekonomi syariah dengan pokok perbuatan melawan hukum yang menuntut dengan tuntutan ganti rugi berupa kerugian imateriel.¹³

Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya disebut KHES juga telah menjelaskan *ta'widh* atau ganti rugi adalah penggantian kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, ketentuan tersebut hanya menjelaskan ganti rugi dalam sengketa pokok wanprestasi bagaimana dengan sengketa pokok perbuatan melawan hukum, Peneliti belum menemukan pengaturan tersebut secara spesifik dalam KHES.¹⁴

Selain dibahasakan dengan *ta'widh*, konsep ganti rugi dalam hukum perdata Islam juga dapat disamakan dengan istilah *dhamân* yakni pertanggungjawaban dari suatu perbuatan.¹⁵ Menurut Ulama Syafi'iyah *dhamân* adalah kewajiban atas diri seseorang yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib berkaitan dengan utang orang lain, atau menghadirkan orang yang berutang atau bahkan membayarkan utang tersebut.¹⁶ Berdasarkan kepada pengertian-pengertian tersebut, konsep *dhamân* berhubungan erat antara perbuatan dengan pertanggungjawaban, sama seperti perbuatan melawan hukum yang melahirkan suatu kerugian yang harus dibebankan tanggung jawab terhadap pelakunya. Menarik untuk dibahas lebih lanjut agar dapat menguak konsep ganti rugi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Islam.

Dalam teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Di antara tiga nilai dasar tersebut perlu digunakan asas

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)" (DSN-MUI, 8 November 2004), h. 5 & 6.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 10 September 2008, Pasal 20 angka 37.

¹⁵ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2020), h. 74.

¹⁶ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtâj Juz III* (Beirut: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, 1994), h. 198.

prioritas untuk pengaplikasiannya, sehingga penerapannya sangat relatif sesuai dengan kebutuhan, satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya.¹⁷ Dalam pembahasan ganti rugi imateriel ini, Peneliti lebih menitik beratkan kepada teori kepastian hukum, karena pengaturan ganti rugi imateriel khususnya dalam perkara ekonomi syariah masih sangat minim.

Kepastian hukum menurut Hans Kelsen diartikan sebagai sebuah perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti yang bersumber pada *grundnorm* (Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Hal demikian dikarenakan kepastian hukum bisa mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir.¹⁸ Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya adalah produk dari perundang-undangan, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.¹⁹

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berfungsi dengan baik, artinya dengan kepastian hukum yang berhak adalah individu yang telah menerima putusan dari putusan pengadilan itu sendiri, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik dalam norma-norma yang ada di masyarakat.²⁰ Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut maka kepastian hukum merupakan dasar dalam pengaturan sehingga dalam konteks ini perlu adanya pembaruan dan penambahan hukum terkait dengan ganti rugi imateriel terlebih pada sengketa ekonomi syariah.

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 122.

¹⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 115.

¹⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 134.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hukum materiil termasuk di dalamnya tentang penghukuman ganti rugi imateriel peninggalan Belanda dalam hukum perdata atau KUH Perdata juga berlaku dalam Peradilan Agama jika belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat dualisme penerapan hukum materiil yakni antara hukum Islam yang telah dipojotifikasi atau kitab-kitab fiqih yang relevan dengan hukum peninggalan Belanda yakni KUH Perdata, akhirnya terdapat sudut pandang yang berbeda pada ujungnya tergantung pada keputusan Majelis Hakim, lebih condong ke sudut pandang yang mana.²¹

Berkaca dari pemaparan di atas, menurut Peneliti pengaturan ganti rugi imateriel terlihat tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, padahal kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga unsur dalam menegakkan hukum itu sendiri, khususnya pada hukum perdata Indonesia kerugian imateriel sukar untuk dibuktikan, dan Peneliti juga menduga adanya kekosongan hukum dalam pengaturan ganti rugi imateriel khusus sengketa ekonomi syariah dengan sengketa pokok perbuatan melawan hukum, perlu adanya Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang Rapat Pleno Kamar Agama bahkan Perma, tidak cukup hanya dengan berlandaskan Putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi, Sema yang berlaku umum, atau Pasal KUH Perdata yang berlaku umum pula.

Peneliti menemukan putusan nomor 847 perdata gugatan tahun 2019 PA Tangerang (847/Pdt.G/2019/PA.Tng) yang menarik untuk diteliti terkait dengan ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang (selanjutnya disebut PA Tangerang) telah memutuskan sengketa ekonomi syariah dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum dengan mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriel dari Penggugat yang awalnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi senilai Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan

²¹ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 238, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

tuntutan ganti rugi materil atau pokok kerugian yang diminta oleh Penggugat sejumlah Rp1.485.381.242,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sama sekali ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga menimbulkan rasa penasaran yang mendalam, mengapa Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriel dari pada tuntutan ganti rugi materielnya? Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut?

Peneliti perlu mengemukakan sekilas tentang posisi penelitian ini (lebih lengkapnya termuat dalam pembahasan penelitian terdahulu), berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, Peneliti melihat penelitian yang cukup mirip dengan penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatkhurohman (2019) dalam bentuk tesis yang diterbitkan dalam jurnal, berjudul “Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dalam Sengketa Akad Mudharabah pada Pengadilan Agama Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl”²² dan Saidah Nafisah (2021) dalam bentuk tesis tentang “Ganti Rugi Immateril pada Sengketa Penutupan Tabungan Berdasarkan Akad Mudharabah Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk”,²³ kedua penelitian tersebut memiliki kemiripan namun belum membahas tentang perkara yang bermuara pada perbuatan melawan hukum dan pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim sehingga mampu memberikan kepastian hukum, dan juga penelitian yang Peneliti teliti adalah putusan yang berbeda sehingga melahirkan sudut pandang baru yang bermanfaat untuk perkembangan penelitian selanjutnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

²² Ahmad Fatkhurohman, “Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl),” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 1, no. 1 (20 Februari 2019): 43–60, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss1.art3>.

²³ Saidah Nafisah, “Ganti Rugi Immateril pada Sengketa Penutupan Tabungan Berdasarkan Akad Mudharabah (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk)” (Universitas Gadjah Mada, 2021), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/196169>.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini merupakan bentuk pembaruan penelitian sebelumnya, memiliki karakteristik tersendiri dan layak diangkat sebagai tesis yang berjudul, “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 847/Pdt.G/2019/PA.Tng TENTANG GANTI RUGI IMATERIEL DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, Peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan serta menentukan besaran tuntutan ganti rugi imateriel dalam putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng?
2. Bagaimana pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng sehingga mampu memberikan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dari 2 rumusan masalah yang telah disebutkan, terdapat 2 tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan serta menentukan besaran tuntutan ganti rugi imateriel dalam putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng.
2. Menganalisis pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng sehingga mampu memberikan kepastian hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus pada pengaturan ganti rugi imateriel dalam perkara ekonomi syariah, juga dijadikan khazanah keilmuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya pada pembahasan yang serupa dengan objek yang beragam.
2. Kegunaan praktis, kegunaan praktis penelitian ini secara langsung bagi Peneliti adalah sebagai syarat memperoleh gelar strata dua (S2), dan bagi yang berkepentingan lain dapat dijadikan bahan informasi, komparasi, serta referensi maupun pengetahuan tentang pengaturan ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Setelah dipaparkan judul, rumusan, dan tujuan penelitian, maka perlu adanya penjelasan terhadap beberapa definisi istilah dari judul yang masih membingungkan atau ambigu, sebagai berikut:

1. Analisis yang dimaksud adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2. Putusan 847/Pdt.G/2019/PA.Tng yang dimaksud adalah penelitian ini hanya fokus pada satu putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriel Penggugat sejumlah Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

3. Ganti rugi imateriel yang dimaksud adalah tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata dalam hal ini sengketa ekonomi syariah yang bermuara pada indikasi adanya perbuatan melawan hukum salah satu pihak sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya, dan akhirnya pihak yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi imateriel atau kerugian yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga kerugian tersebut diganti dengan sejumlah uang.
4. Sengketa ekonomi syariah yang dimaksud adalah berkaitan dengan kewenangan absolut (mengadili) pada lingkungan Peradilan Agama yang termuat dalam Pasal 49 huruf i beserta penjelasannya yakni, “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah”. Dan juga yang termuat dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, Peneliti memaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Peneliti lain dan selanjutnya membandingkan perbedaannya, sehingga memberikan penjelasan ruang dan posisi berbeda penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Penelitian tentang ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah pada tingkatan tesis atau disertasi masih belum banyak diteliti, berikut hasil penelusuran Peneliti tentang penelitian atau tulisan yang membahas ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah yang relevan dengan penelitian ini:

1. Aini Silvy Arofah, penelitian dalam bentuk tesis, tahun 2015 tentang “*Konsep Kerugian Imateriel dalam Hukum Bisnis Syariah,*” diteliti dengan metode

penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menemukan konsep kerugian imateriel dalam hukum bisnis syariah secara umum karena tidak ditemukan dalam literatur fikih terkait dengan konsep tersebut, maka disandarkan pada konsep ganti rugi dalam wanprestasi, dan Peneliti menemukan konsep baru dalam hal pelaksanaan penggantian atas kerugian imateriel yakni *at-taqdir littaqribi* (menentukan kadar dengan memperkirakan).²⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan konsep kerugian imateriel dalam hukum bisnis atau hukum ekonomi syariah, namun belum membandingkan konsep ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dengan hukum perdata Islam serta kasus yang spesifik, Peneliti mengambil poin tersebut sehingga menjadi pembeda dengan penelitian ini.

2. Hengki Firmanda, penelitian dalam bentuk artikel jurnal, tahun 2017 tentang “*Hakikat Ganti Rugi dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*”, diteliti dengan metode penelitian hukum normatif. Fokus penelitian pada *dual system* hukum yang berlaku di Indonesia dalam menentukan konsep ganti rugi sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antara hukum ekonomi syariah dengan hukum perdata Indonesia, dan konsep hukum ekonomi syariah lebih akomodatif dari pada KUH Perdata yang juga mengandung unsur bunga dalam pembayaran ganti kerugian.²⁵ Peneliti menilai memiliki kesamaan pada fokus masalah ganti rugi perspektif hukum ekonomi syariah dengan hukum perdata Indonesia, namun perlu adanya penelitian yang menyentuh ranah praktis, tidak hanya pada ranah teoritis saja, sehingga teori yang sudah ada perlu diuji pada putusan hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah, poin tersebut lah yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan menganalisis sebuah putusan.

²⁴ Aini Silvy Arofah, “Konsep Kerugian Imateriel dalam Hukum Bisnis Syariah” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17396/>.

²⁵ Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia.”

3. Ahmad Fatkhurohman, penelitian dalam bentuk tesis yang telah diterbitkan dalam jurnal, tahun 2019 tentang “*Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dalam Sengketa Akad Mudharabah pada Pengadilan Agama Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl*”, diteliti dengan metode penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini menganalisis konsep ganti rugi materil dan imateriel dalam sengketa ekonomi syariah yang disebabkan adanya ingkar janji atau wanprestasi, terhadap sengketa ekonomi syariah yang disebabkan perbuatan melawan hukum belum tergambar dalam penelitian ini.²⁶ Peneliti menilai adanya kesamaan pada pembahasan tuntutan ganti rugi dan menjadikan putusan sebagai bahan kajian, namun yang menjadi pembeda adalah Peneliti memfokuskan pembahasan ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah yang disebabkan perbuatan melawan hukum bukan ingkar janji atau wanprestasi.
4. Saidah Nafisah, penelitian dalam bentuk tesis, tahun 2021 tentang “*Ganti Rugi Immateril pada Sengketa Penutupan Tabungan Berdasarkan Akad Mudharabah Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk*”, diteliti dengan metode penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini menganalisis pengaturan ganti rugi dengan kerugian imateriel dengan pokok sengketa penutupan tabungan yang berdasarkan akad mudharabah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan dan mengabulkan ganti rugi imateriel dalam sengketa penutupan tabungan berdasarkan akad mudharabah berdasarkan Putusan 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.²⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan pada sisi pengaturan ganti rugi imateriel dan pengkajian putusan, perbedaannya terletak pada perbandingan konsep ganti rugi imateriel antara hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam.

²⁶ Fatkhurohman, “Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl).”

²⁷ Nafisah, “Ganti Rugi Immateril pada Sengketa Penutupan Tabungan Berdasarkan Akad Mudharabah (Studi Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk).”

5. Dian Aura Lina dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen, penelitian dalam bentuk artikel jurnal, tahun 2022 tentang “*Penentuan Kelayakan Nasabah dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra*”, diteliti dengan metode penelitian hukum normatif. Fokus penelitian mengkaji putusan dengan pokok perkara ingkar janji atau wanprestasi yang telah menghukum Tergugat dengan ganti rugi materil, menurut peneliti hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KHES, KUH Perdata serta Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia karena perhitungannya hanya berdasarkan perkiraan hakim, harusnya berdasarkan kerugian riil yang diderita Penggugat.²⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan pada pembahasan ganti rugi atau dibahasakan dengan kata *ta’widh* dengan menganalisis sebuah putusan, perbedaan terletak pada sisi putusan dengan pokok perkara perbuatan melawan hukum bukan dengan wanprestasi.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan menunjukkan kesamaan yang pada pokoknya meneliti pengaturan ganti rugi imateriel, dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh Peneliti adalah ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah yang pokok perkaranya adalah perbuatan melawan hukum sehingga perlu diteliti lebih dalam, bagaimana hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam mengaturnya, serta dihubungkan langsung dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga teori dan praktik dapat tergambar dalam penelitian ini. Hemat Peneliti, penelitian ini sangat relevan dan memiliki pembaruan sehingga dapat menganalisis hukum ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah oleh karenanya layak diangkat sebagai tesis, namun penelitian ini hanya mengkaji satu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga poin itu lah yang menjadi kekurangan dan ruang untuk penelitian selanjutnya.

²⁸ Dian Aura Lina dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen, “Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (20 Mei 2022): 13–26, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.13108>.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep atau pokok pikiran yang dipergunakan oleh Peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada dalam penelitian, sehingga teori yang digunakan mampu untuk membangun struktur permasalahan agar lebih mudah dan sistematis untuk diteliti, dan juga mampu menjadi pisau analisis terhadap permasalahan yang diangkat.²⁹ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 2 teori untuk menjawab dan memecahkan permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)

Penemuan hukum atau *rechtsvinding* merupakan proses pembentukan atau penentuan suatu hukum oleh hakim atau pejabat penegak hukum lainnya yang bertugas menerapkan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Teori ini digunakan karena ada kalanya peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau terdapat interpretasi yang tidak jelas. Maka hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukum. Inilah yang dikenal sebagai penemuan hukum. Kemudian teori ini menjawab permasalahan tentang interpretasi hukum atau penafsiran hukum yang salah satunya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Menurut ahli hukum Belanda yakni Scholten berpendapat bahwa penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum, dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui interpretasi, analogi, atau penyempurnaan hukum. Jika hakim dalam memutus suatu perkara hanya berdasarkan hak dan kewajiban yang ada, maka hakim tidak lebih dan atau tidak lain adalah corong undang-undang, oleh karena itu hakim dapat menemukan dan membuat peraturan baru yang relevan.³¹

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 10 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 79.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 5.

³¹ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): h. 225.

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*, yang bersifat umum atau abstrak dengan melihat kejadian-kejadian konkrit atau *das sein*. Peristiwa konkrit tersebut harus dihubungkan dengan aturan hukum, sehingga dapat tercakup dalam aturan hukum tersebut. Sebaliknya, peraturan hukum harus disesuaikan dengan peristiwa konkret agar dapat diterapkan.³² Konstruksi hukum dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:³³

- a. Tidak ditemukannya ketentuan perundang-undangan yang bisa diterapkan terhadap suatu kasus yang terjadi;
- b. Peraturan yang relevan belum atau tidak diatur;
- c. Terjadi *recht vacuum* atau kekosongan hukum; atau
- d. Terjadi *wet vacuum* atau kekosongan aturan atau perundang-undangan.

Dalam mengisi kekosongan hukum, hakim menggunakan penalaran logis untuk lebih mengembangkan teks undang-undang. Artinya, para hakim tidak lagi berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga tidak mengabaikan asas-asas hukum sebagai suatu sistem.³⁴ Menurut salah satu asas hukum, hakim terikat pada asas bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan undang-undang tidak ada, peraturan tidak lengkap, fakta tidak diatur. Hakim wajib mengadili perkara yang ada asalkan perkara itu memenuhi syarat-syarat materiil dan sesuai dengan yurisdiksi peradilan yang absolut dan relatif.³⁵ Menghadapi situasi tersebut, hakim harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

³² Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, h. 8.

³³ Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (19 Juli 2011): 388, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392>.

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 60.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 227.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah undang-undang, dan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang lain selain hakim adalah doktrin. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam ilmu hukum, doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum.³⁶ Sumber-sumber penemuan hukum di antaranya terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-undangan, merupakan sumber hukum utama yang dilahirkan oleh badan pembuat undang-undang yakni legislatif atau lembaga lain yang diberikan kewenangan. Peraturan perundang-undangan sangat diprioritaskan, jika terdapat masalah maka yang terlebih dulu dijadikan rujukan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, karena sifat dari peraturan perundang-undangan adalah autentik dan lebih berkepastian hukum.³⁷ Menurut Satjipto Raharjo, kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan terwujud karena perumusannya dilakukan secara tersistem dan terorganisir oleh badan hukum yang khusus dengan menggunakan teknik dan metode perumusan yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁸
- b. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, jika tidak terdapat dalam peraturan dalam suatu negara atau perundang-undangan, maka hakim mengacu pada hukum adat. Kebiasaan atau adat merupakan tindakan sesuai dengan pola perilaku yang tetap, konstan, umum, batas normal, atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat atau lingkungan sosial tertentu.³⁹ Hukum kebiasaan atau adat dapat digunakan sebagai hukum jika kebiasaan atau adat itu akan diulangi dalam jangka waktu yang panjang dan harus menciptakan keyakinan

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2015), h. 88.

³⁷ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 48.

³⁸ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Penemuan Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), h. 63.

³⁹ Prakoso, h. 68.

serta kepercayaan umum bahwa perilaku yang berulang tersebut sudah tepat secara objektif.⁴⁰

- c. Yurisprudensi, hukum yang ada di Indonesia memang tidak mengikat hakim-hakim untuk merujuk pada putusan hakim-hakim terdahulu, namun fakta pada penerapannya hakim banyak merujuk dan berpegang pada beberapa yurisprudensi dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang sedang ditanganinya.⁴¹
- d. Traktat, merupakan kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh beberapa negara, baik bilateral maupun multilateral pembahasan tentang sesuatu hal, asas *pacta sunt servanda* berlaku dalam perjanjian ini, sehingga wajib ditaati oleh negara-negara yang menyelenggarakan perjanjian.⁴²
- e. Doktrin dan sumber hukum lainnya, doktrin yang dimaksud adalah pendapat para yuris dan pakar hukum yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan praktik hukum sehingga dijadikan acuan atau rujukan atau bahkan pedoman bagi para praktisi yang berpraktik pada bidang hukum.⁴³ Sumber hukum lainnya adalah sumber hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara yakni Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) atau oleh lembaga pemerintah seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan lain sebagainya.⁴⁴

Secara garis besar, metode penemuan hukum dibagi menjadi dua bagian, menurut Achmad Ali metode tersebut adalah metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks aturan atau undang-undang dengan masih tetap berpegang pada bunyi teksnya. Berbeda dengan

⁴⁰ Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika Pemikiran tentang Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Kencana, 2023), h. 68.

⁴¹ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 51.

⁴² Prakoso, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur*, h. 73.

⁴³ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 52.

⁴⁴ Suadi, *Filsafat Hermeneutika*, h. 70.

metode konstruksi, digunakan saat hakim dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum, dalam metode ini hakim menggunakan penalaran logis hakim tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan suatu teks aturan atau undang-undang, sehingga hakim tidak lagi terikat dengan teks tersebut, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yakni hakim tidak boleh mengabaikan hukum sebagai suatu sistem yang telah dibuat.⁴⁵

Dalam penelitian ini, Peneliti lebih condong kepada metode konstruksi atau bisa disebut dengan metode argumentasi hukum dengan jenis *argumentum peranalogium*. Metode ini dikenal pula dengan metode analogi atau *qiyas* dalam konteks hukum Islam. Konstruksi hukum digunakan ketika hakim harus mengadili dan menjatuhkan putusan dalam suatu peristiwa yang tidak tersedia atau diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi peristiwa tersebut mirip dan bersesuaian dengan yang diatur oleh perundang-undangan. Peran hakim seperti pembentuk perundang-undangan yang melihat dan mengetahui adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) diharapkan dapat melengkapi kekosongan tersebut dengan peraturan yang sejenis dengan mencari kemiripan dalam unsur-unsur yang telah ditetapkan.⁴⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti menilai lebih tepat menggunakan metode konstruksi berjenis *argumentum peranalogium*, karena pengaturan ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah belum didapati secara khusus, pengaturan ganti rugi imateriel hanya didapati dalam sengketa perdata umum, sehingga hakim menemukan kekosongan hukum yang menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum atau jalan keluar dalam sengketa tersebut.

Dalam menganalisis rumusan masalah pertama, Peneliti menggunakan teori penemuan hukum dengan metode konstruksi berjenis *argumentum peranalogium*, agar dapat menemukan analisis yang tepat dalam menggali putusan 847 perdata gugatan tahun 2019 PA Tangerang, sehingga didapati pertimbangan Majelis Hakim

⁴⁵ Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 167.

⁴⁶ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 74.

dalam menentukan besaran serta mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriel dalam putusan tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum (*legal certainty*)

Kepastian hukum atau dalam bahas Inggris disebut dengan *legal certainty* pada dasarnya mengandung 2 pengertian. Pengertian pertama, adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Pengertian kedua, berupa keamanan atau perlindungan hukum bagi individu (masyarakat) dari kesewenang-wenangan pemerintah (pemimpin) karena dengan adanya aturan umum individu (masyarakat) dapat mengetahui apa yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Termasuk dalam pengertian kepastian hukum adalah konsistensi putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain untuk perkara sejenis yang telah diselesaikan.⁴⁷ Seorang filsuf bernama Frans Magnis Suseno menjelaskan pengertian kepastian hukum, ia mengatakan bahwa suatu undang-undang yang resmi diundangkan harus dilaksanakan dengan pasti oleh negara dan setiap orang dapat menuntut agar undang-undang itu dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.⁴⁸

Kepastian hukum menurut Hans Kelsen diartikan sebagai peraturan hukum yang dijabarkan dan diundangkan secara pasti dari grundnorm (Pancasila dan UUD 1945). Hal ini karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak diragukan lagi jika terjadi multitafsir.⁴⁹ Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus produk peraturan perundang-undangan, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat dan harus selalu ditaati, keamanan hukum merupakan suatu kondisi tertentu dari ketentuan dan keputusan.⁵⁰

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 13 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), h. 158.

⁴⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 79.

⁴⁹ Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, h. 115.

⁵⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, h. 134.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berfungsi dengan baik, yaitu dengan adanya kepastian hukum maka individu yang berhak adalah mereka yang telah menerima putusan dari putusan hakim itu sendiri, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik dalam norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁵¹

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang “*fiat justitia et perereat mundus*” artinya meski dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan, itulah keinginan utama dalam kepastian hukum. Kepastian hukum juga merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum termasuk hakim pemeriksa perkara. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.⁵²


Dari pembahasan teori kepastian hukum di atas, Peneliti bermaksud untuk menggunakan teori tersebut untuk menganalisis rumusan masalah kedua yakni pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dihubungkan dengan putusan nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng, sehingga dapat ditemukan aturan atau hukum terkait dengan ganti rugi imateriel dalam sengketa ekonomi syariah yang dapat mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Peneliti menggambarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

⁵¹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, h. 145.

⁵² Mertokusumo, h. 147.

Gambar 1.1 Kerangka Teori



H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian berupa penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun sekunder.⁵³ Dalam hal ini Peneliti fokus dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan juga dengan bahan hukum sekunder yang relevan seperti buku, kamus, dan artikel

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10.

jurnal hukum bahkan sampai kepada bahan hukum tersier seperti ensiklopedia jika dibutuhkan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena dalam penelitian normatif harus berdasarkan perundang-undangan serta dengan pendekatan kasus (*case approach*) karena didasarkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yakni putusan PA Tangerang 847/Pdt.G/2019/PA.Tng.

3. Sifat penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, selanjutnya Peneliti menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk teks atau kata-kata.

4. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas,⁵⁴ dalam hal ini berupa putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng, peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya pada Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 8 Tahun 2008, Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Nomor 14 Tahun 2016, KUH Perdata, KHES, Fatwa DSN-MUI, Yurisprudensi serta putusan-putusan dan pertimbangan hakim peradilan agama yang relevan dengan penelitian ini.

⁵⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 47.

- b. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah semua yang berkaitan dengan publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen tidak resmi,⁵⁵ dalam hal ini berupa buku-buku yang membahas tentang hukum, kamus hukum, artikel jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bisa dalam bentuk bahan-bahan pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti rumusan-rumusan penyelesaian masalah peradilan, ensiklopedia dan lainnya.

5. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Peneliti mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Survei bahan hukum, mengumpulkan teori dan bahan hukum yang berkesesuaian dengan pokok bahasan, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, buku-buku, artikel jurnal, bahan dari internet dan referensi lain yang relevan seperti kamus dan ensklopedi dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Seleksi dan pengelompokan peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun tingkat yang di bawahnya, putusan pengadilan, buku, artikel dalam jurnal, bahan internet dan referensi lainnya untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, yang kemudian dianalisis dan diurutkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.
- c. Pengkajian literatur, bahan-bahan hukum tersebut dicari keterkaitannya satu sama lain, kemudian diinterpretasikan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan topik dalam tulisan ini.

⁵⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 33.

6. Teknik analisis bahan hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, Peneliti menggunakan analisis deskriptif guna menjelaskan atau memberikan gambaran-gambaran dengan mendasarkan peraturan dalam undang-undang dan hukum perdata Islam yang berkaitan hingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum yang telah diperoleh dirangkai secara sistematis, kemudian diolah dan ditelusuri serta dievaluasi. Selanjutnya bahan hukum tadi dikelompokkan dengan bahan hukum yang sejenis, guna kepentingan analisis. Oleh karena itu bahan hukum yang telah terkumpul diolah, dianalisis secara mendalam dan diterjemahkan secara sistematis dan logis, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.

Analisis penelitian ini kemudian menggunakan metode induktif atau dari yang khusus ke yang umum, berupa pemikiran yang dituangkan dalam pertimbangan ideal yang tergambar dari putusan hakim digunakan untuk menarik kesimpulan atas masalah yang bersifat umum. Analisis ini mencerminkan sistem analisis hukum dan logika pemikiran hukum yang menjadi kekhususan dari penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penelitian ini dibagi menjadi lima bab beserta subbabnya yang disusun dan dirangkai secara terstruktur dan sistematis, sebagai berikut:

Bab I berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dengan menggunakan teori penemuan hukum dan kepastian hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan, selanjutnya memaparkan tentang metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan.

Bab II mengurai tentang landasan teori dengan menggunakan *statute approach* yakni pendekatan perundang-undangan) serta *case approach* yakni

pendekatan kasus yang relevan, dengan judul bab Ganti Rugi dalam Perkara Ekonomi Syariah dengan Pokok Sengketa Perbuatan Melawan Hukum. Bab tersebut diawali dengan pembahasan pokok sengketa ekonomi syariah yang didalamnya diuraikan tentang kewenangan Peradilan Agama, bentuk perkara ekonomi syariah, serta prosedur penyelesaiannya. Dilanjutkan dengan pembahasan hakim dan putusan pada Peradilan Agama yang memuat pembahasan kebebasan hakim, putusan pengadilan, jenis dan sifat putusan, dan struktur pokok putusan tersebut. Ditutup dengan ganti rugi dalam perspektif hukum perdata Indonesia baik perdata umum maupun perdata agama dan juga dalam perspektif hukum perdata Islam. Pembahasan dalam bab ini merupakan landasan teori yang juga digunakan untuk menganalisis permasalahan.

Bab III merupakan bagian yang mengkaji dan memetakan pokok bahasan yakni putusan 847 perdata gugatan tahun 2019 PA Tangerang, dimulai dari pembahasan uraian tentang putusan yang berisikan kepala, isi, dan kaki putusan. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan resume kasus posisi putusan terdiri dari para pihak yang berperkara, perjanjian yang disepakati, rincian pokok akad, skema akad, pokok permasalahan, penilaian Majelis Hakim atas permasalahan PMH dan kerugian, dan tidak terbuktinya wanprestasi. Dari pembahasan tersebut dapat memetakan kajian dan pokok bahasan agar dapat menjadi pembahasan dalam analisis terhadap putusan ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Bab IV berjudul Analisis Putusan 847 Perdata Gugatan Tahun 2019 PA Tangerang tentang Ganti Rugi Imateriel dalam Sengketa Ekonomi Syariah dengan Pokok Perbuatan Melawan Hukum, bab ini berisi hasil analisis yang Peneliti lakukan, mendiskusikan hasil penelitian dengan teori-teori yang telah disajikan sebelumnya tentang putusan tersebut, dengan membaginya kepada dua bagian besar yakni pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran serta mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriel, dan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam yang dihubungkan dengan putusan tersebut, dari pembahasan tersebut Peneliti menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I.

Pada Bab V sebagai penutup dalam penelitian ini yang memuat simpulan hasil penelitian diikuti dengan saran kepada pihak atau lembaga terkait dan peneliti lainnya yang hendak membahas tema yang bersesuaian dengan penelitian ini.